

**Koalisi CSO Serukan Pencabutan Permendag 15/2020 kepada Presiden Jokowi:
Rugikan Negara, Bertentangan dengan SDG15 dan Melanggar Komitmen Perjanjian
Dagang Indonesia-Uni Eropa.**

Jakarta, 26 Maret 2020 – Koalisi masyarakat sipil yang bergerak dalam pemantauan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jumat, 20/3/2020) untuk segera memerintahkan pencabutan atau revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan karena peraturan tersebut menghilangkan kewajiban penggunaan Dokumen V-Legal sebagai salah satu persyaratan ekspor produk kehutanan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) beralasan bahwa Peraturan yang dikeluarkan (Permendag 15/2020) pada 27 Februari 2020 ini dimaksudkan untuk mengefektifkan ekspor produk industri kehutanan yang bertujuan untuk menggenjot nilai ekspor semakin tinggi. Saat ini, kemudahan ekspor produk kayu tanpa adanya Dokumen V-legal dinyatakan sebagai salah satu langkah dalam mengantisipasi dampak penyebaran Virus Corona (Covid-19) terhadap perekonomian.

Dua alasan yang cukup mengada-ada dan tidak berdasar. Alih-alih untuk mengefektifkan ekspor produk industri kehutanan, lahirnya Permendag 15/2020 justru dapat dapat menghancurkan ekspor produk kayu Indonesia, karena syarat wajib dalam ekspor justru dihapuskan dalam Permendag yang di terbitkan ini.

Dokumen V-Legal merupakan salah satu persyaratan ekspor untuk produk industri kehutanan Indonesia. Dokumen tersebut menyatakan bahwa produk yang diekspor harus telah memenuhi ketentuan verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Apabila Dokumen V-Legal tidak dicantumkan sebagai persyaratan ekspor dalam peraturan tersebut, maka Indonesia berpotensi melanggar komitmen *Voluntary Partnership Agreement (VPA)* dengan Uni Eropa terkait ekspor kayu legal.

Argumentasi bahwa SVLK tidak diperlukan untuk keperluan ekspor produk kayu ke pasar adalah suatu hal yang bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk menjaga sistem legalitas dan keterlacakan produk kayu. Memberikan pembenaran bahwa SVLK tidak diperlukan bagi pasar berarti memfasilitasi suatu ekspor ke pasar yang tidak peduli dengan legalitas kayu dan upaya mengindar dari keterlacakan produk kayu serta tidak adanya

digunakannya asas *forest governance* dan membiarkan terjadinya potensi *illegal logging* lebih marak.

Selain itu komitmen untuk melawan *illegal logging*, membentuk *forest governance* yang kuat, serta menciptakan sistem legalitas produk kayu merupakan komitmen Indonesia untuk melaksanakan *Sustainable Development Goals* (SDG), terutama SDG 15 (melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi/penggurunan, dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati). Ekspor produk kayu tanpa sertifikasi yang menegaskan legalitasnya merupakan pelanggaran terhadap SDG15.

Permendag ini juga menciptakan suatu ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks hukum lingkungan nasional, di mana Permendag memberikan dasar hukum bagi suatu kegiatan industri kehutanan yang tidak perlu memperhatikan keterlacakan, legalitas, dan pembangunan berkelanjutan.

Pada akhirnya, Permendag 15/2020 akan berdampak pada posisi diplomasi global, karena akan merusak reputasi Indonesia yang tidak konsisten pada *global policy* yang telah di sepakati. Dalam diplomasi global, bukan hanya *technical result* atau dampak ekonomi semata namun menjaga geo politik dengan terus konsisten memberikan suatu produk kayu yang jelas legalitas nya dan bebas dari pembalakan liar. Di sisi lain negara-negara kompetitor Indonesia seperti Kamerun, Central African Republic, Ghana, Guyana, Honduras, Liberia, Congo dan Vietnam, China dan Myanmar tengah bersiap dalam menciptakan sistem legalitas menyeluruh seperti SVLK Indonesia.

Abu Meridian dari **Kaoem Telapak** mengatakan, penerbitan Permendag 15/2020 mengisyaratkan gagalnya komitmen Indonesia dalam penghentian perdagangan kayu ilegal melalui pelaksanaan SVLK secara menyeluruh. Sistem yang dibangun sejak hampir 20 tahun yang lalu melalui pelibatan para pihak ini, menggunakan prinsip legalitas, keterlacakan dan keberlanjutan dalam produksi dan perdagangan kayu, dari hulu ke hilir, termasuk ekspor. Pemberlakuan SVLK adalah untuk memberikan kepastian legalitas produk kayu Indonesia baik untuk pasar domestik maupun pasar global. "Indonesia telah dikenal sebagai negara pelopor yang berhasil mereformasi sektor perikanan yang dulu didominasi praktek ilegal. Keberhasilan ini diakui oleh Uni Eropa melalui perjanjian perdagangan kayu legal dengan Indonesia (FLEGT-VPA)," jelas Abu.

M. Kosar dari **Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)** mengatakan bahwa Permendag ini membuat produk-produk tanpa jaminan legalitas dapat diekspor dengan bebas. "Artinya, peluang maraknya pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal kembali besar. Ini merupakan ancaman yang dapat mencoreng citra produk kayu Indonesia di mata

dunia, serta meruntuhkan kredibilitas Indonesia sebagai negara pelopor dalam perbaikan tata kelola hutan,” terang Kosar.

Adrianus Eryan dari *Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)* mengatakan bahwa Permendag 15/2020 berpotensi mengurangi minat dan insentif industri hilir kayu untuk melaksanakan SVLK yang berujung pada kemunduran tata kelola kehutanan Indonesia. “Pelaku usaha yang memiliki komitmen pengelolaan secara berkelanjutan seolah-olah dipandang sebelah mata dan hanya dipermainkan saja dengan berubahnya berbagai peraturan dan kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian hukum,” ucap Adrianus.

Syahrul Fitra dari **Yayasan Auriga Nusantara**, mengatakan Pasal 10 VPA juga mengatur bahwa Indonesia tetap harus memberlakukan SVLK untuk kayu yang diekspor ke negara non Uni Eropa dan dijual di pasar domestik. “Dampak dihilangkannya dokumen V-Legal sebagai persyaratan ekspor dalam Permendag 15/2020 akan menyebabkan Indonesia melanggar perjanjian VPA tersebut,” ujar Syahrul.

Keluarnya Permendag 15/2020 pada prosesnya telah membatasi partisipasi publik dan mengabaikan keberadaan Pemantau Independen sebagai bagian dari sistem SVLK. Permendag ini juga tidak mempertimbangkan dampaknya pada kredibilitas SVLK yang telah dibangun dengan susah payah dan mendapatkan pengakuan pasar. “Dan sudah seharusnya kami sebagai bagian dari partisipasi publik, menolak operasionalisasi aturan ini yang berpotensi membuka keran kayu ilegal dan berdampak buruk pada hutan Indonesia.” tutup **Agung Ady**, dari **Forest Watch Indonesia**.

Indonesia akan menghadapi resiko penolakan pasar jika tetap bersikeras mengirimkan produk-produk kayu yang tidak jelas asal usulnya, terutama untuk sejumlah negara pasar produk kayu yang memiliki regulasi untuk mencegah masuknya kayu ilegal dari negara lain, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea dan China yang baru-baru ini merevisi UU Kehutanannya.

Apabila situasi saat ini terus berlanjut hingga diberlakukannya Permendag 15/2020 pada 26 Mei 2020 mendatang, koalisi menilai telah terjadi kemunduran tata kelola kehutanan di Indonesia. Koalisi meminta **Presiden Republik Indonesia untuk segera memerintahkan pencabutan atau revisi Permendag 15/2020** mengingat peraturan tersebut bertentangan dengan Permen LHK 30/2016 dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian berusaha; menyebabkan Indonesia melanggar komitmen FLEGT-VPA dengan Uni Eropa; menyebabkan ketidakpercayaan dari pelaku usaha yang selama ini patuh pada pelaksanaan SVLK; dan berpotensi menyebabkan merosotnya ekspor kayu Indonesia akibat hilangnya kepercayaan pasar.

Narahubung:

- Abu Meridian (Kaoem Telapak | abu.meridian@kaoemtelapak.org | 0823-1160-0535)
- Muhamad Kosar (JPIK | mkosar.jpik@gmail.com | 0813 1872 6321),
- Syahrul Fitra (Yayasan Auriga Nusantara | syahrul@auriga.or.id | 0811 6611 340),
- Adrianus Eryan (ICEL | adri@icel.or.id | 0813 8629 9786)
- Agung Ady (Forest Watch Indonesia | agung_ady@fwi.or.id | 085783517913)
- Christian Purba (IFM Fund | christian.purba@forestfund.or.id | 0812 1105 172)

Catatan untuk editor:

- Koalisi Penguatan SVLK berjumlah delapan anggota yang merupakan gabungan dari *Civil Society Organization* (CSO) yang telah lama memiliki fokus pada tata kelola hutan Indonesia yang lestari dan berkelanjutan.
- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bertujuan untuk menjamin bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber yang legal. Kepastian legalitas dipandang sebagai langkah awal menuju pengelolaan hutan lestari, dan dengan upaya-upaya lanjutan diharapkan seluruh produk kayu di Indonesia dihasilkan dari pengelolaan hutan lestari
- FLEGT VPA adalah perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa hanya kayu dan produk kayu legal yang diekspor ke UE dari negara mitra.
- Permendag 15/2020 berpotensi melanggar komitmen *Nationally Determined Contributions* (NDC) Indonesia sesuai dengan Paris Agreement 2015. NDC Indonesia jelas menegaskan bahwa upaya sektor kedua terbesar yang akan mengurangi emisi adalah sektor kehutanan. Penghapusan kewajiban SVLK bagi pasar yang tidak sensitif terhadap *illegal logging* dan *forest governance* yang kuat akan menjadi suatu celah hukum bagi pembalok hutan untuk fasilitasi ekspor produk kayu tanpa SVLK yang pada akhirnya hal ini akan menjadi pelanggaran komitmen NDC Indonesia. Dengan demikian Permendag ini bahkan berpotensi melanggar hukum internasional, Paris Agreement, yang telah diratifikasi menjadi UU Nasional Indonesia.
- SVLK menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa karena dapat digunakan sebagai Sistem Jaminan Legalitas Kayu (TLAS). Di bawah sistem ini, semua produk yang tercakup dalam perjanjian tersebut harus memiliki lisensi ekspor agar dapat memasuki pasar Uni Eropa. Pemerintah Indonesia memberlakukan SVLK pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya Permenhut No P.38/Menhut-II/2009, dan mulai menerapkannya

pada bulan September 2010. Peraturan mengenai SVLK telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dengan dikeluarkannya P.68/Menhut-II/2011, P.45/Menhut-II/2012, P.42/Menhut-II/2013, P.43/Menhut-II/2014, P.95/Menhut-II/2014 dan P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016.

- Aturan persyaratan Dokumen V-Legal bagi seluruh produk kayu yang akan diekspor sebelumnya muncul pada Permendag Nomor 25 tahun 2016 tentang Ekspor Produk Industri Kehutanan yang direvisi melalui Permendag Nomor 84 tahun 2016, Permendag Nomor 12 tahun 2017, dan Permendag Nomor 38 tahun 2017. Permendag No.15/2020 menganulir ketentuan dalam Permendag No. 12 tahun 2017.
- Sejumlah negara pasar produk kayu telah mengeluarkan legislasi untuk mencegah masuknya kayu-kayu dari sumber ilegal ke negara mereka, seperti:
 - *European Union Timber Regulation (EUTR)* yang mengharuskan semua produk kayu yang diimpor ke Uni Eropa berasal dari sumber resmi yang dapat diverifikasi serta mengharuskan pelaku usaha untuk menelusuri produk mereka pada sumber awal.
 - Amandemen UU *Lacey Act* Amerika Serikat yang dibuat untuk memerangi praktik pembalakan liar dengan mengatur larangan terhadap perdagangan produk berbahan baku ilegal, termasuk produk kayu/ berbahan baku kayu.
 - *Australian Illegal Logging Prohibition Act (AILPA)* yang berisi larangan untuk melakukan impor, dan penjualan semua jenis produk dari kayu yang asal muasalnya tidak jelas.
 - Revisi UU Kehutanan China yang dalam pasal 65 mengatur bahwa tidak ada entitas/individu yang boleh membeli, memproses, dan mengangkut kayu dari sumber ilegal, seperti pencurian atau deforestasi.
 - Sistem Goho Wood/Legal Wood yang diterapkan oleh Pemerintah Jepang yang mewajibkan pihak yang melakukan ekspor kayu dan produk kayu ke Jepang harus terverifikasi legalitasnya.
 - Undang – Undang *Act on the Sustainable Use of Timber* dan *Creation and Management of Forest Resources Act* yang diterbitkan Pemerintah Korea dengan tujuan untuk mencegah distribusi atau penggunaan kayu ilegal di dalam atau diluar Korea.
- Data ekspor SVLK sejak 2013 melonjak sangat drastis:
2013: USD 6 milyar, 2014: USD 6.58 milyar, 2015: USD 9.84 milyar, 2016: USD 9,26 milyar, 2017: 10,93 milyar, 2018: USD 12,13 milyar (2 kali lipat 2013 hanya 5 tahun), 2019: USD 11,62 Milyar (Menurun karena kondisi perekonomian global, tetapi tetap lebih tinggi dari angka 2013 dan 2017). 1 Januari 2020 – 17 Maret 2020: USD 2.57 milyar. Posisi dominan Indonesia justru terancam oleh Permendag yang seharusnya bekerja untuk peningkatan ekspor, bukan sebaliknya.

- Produk-produk Indonesia dengan lisensi atau bersertifikat SVLK memberikan keuntungan terbesar dalam impor produk kayu tropis Uni Eropa pada tahun 2019, dan membawa nama Indonesia berada pada peringkat pertama di Uni Eropa. Data FLEGT *Independent Market Monitoring* (FLEGTIMM) pada September 2019 dapat diunduh dalam link <https://www.flegtimm.eu/index.php/eu-market-overview>

